

Prinsip *Universal Jurisdiction* Dalam Penegakan Kejahatan Perang (Studi Kasus: Adolf Eichmann)

Damar Al Fariq¹, Wevy Efticha Sary²

^{1,2}Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: damaralfariq18@gmail.com¹, wesary@unib.ac.id²

Article History:

Received: 23 Februari 2026

Revised: 06 Mei 2026

Accepted: 21 Mei 2026

Keywords: *universal jurisdiction, hukum internasional, Adolf Eichmann, kejahatan perang, akuntabilitas internasional, kedaulatan negara.*

Abstract: *Prinsip universal jurisdiction merupakan salah satu doktrin penting dalam hukum internasional yang memberikan kewenangan kepada suatu negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional berat tanpa mempertimbangkan lokasi terjadinya kejahatan maupun kewarganegaraan pelaku dan korban. Prinsip ini berkembang sebagai respons terhadap kejahatan yang dipandang mengancam kemanusiaan secara universal (hostis humani generis), termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu preseden paling penting dalam penerapan prinsip tersebut adalah kasus Adolf Eichmann, ketika Israel mengadili Eichmann atas keterlibatannya dalam Holocaust, meskipun tindak pidana dilakukan di luar yurisdiksi teritorial Israel dan sebelum negara tersebut berdiri secara resmi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep universal jurisdiction dalam hukum internasional serta penerapannya dalam kasus Eichmann. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan analisis doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan universal jurisdiction dalam kasus Eichmann memperkuat prinsip akuntabilitas internasional terhadap pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun demikian, penerapan prinsip ini juga memunculkan perdebatan mengenai batas kedaulatan negara, legitimasi penangkapan lintas negara, serta legalitas proses ekstradisi dalam hukum internasional. Temuan ini menegaskan bahwa universal jurisdiction tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum internasional, tetapi juga sebagai arena kontestasi antara keadilan global dan prinsip kedaulatan negara.*

PENDAHULUAN

Hukum internasional modern mengalami perkembangan signifikan pasca Perang Dunia II, terutama dalam hal pertanggungjawaban atas kejahatan internasional berat. Sebelum periode tersebut, konsep kedaulatan negara sering kali dipahami secara absolut, sehingga intervensi terhadap urusan dalam negeri suatu negara dianggap sebagai pelanggaran prinsip non-intervention. Namun, terungkapnya berbagai kejahatan besar yang dilakukan oleh rezim Nazi, termasuk pembunuhan massal sistematis terhadap jutaan orang Yahudi dalam peristiwa *Holocaust*, mengguncang tatanan hukum internasional dan memunculkan kesadaran bahwa terdapat jenis kejahatan tertentu yang tidak dapat lagi dilindungi oleh dalih kedaulatan negara.

Sebagai respons terhadap situasi tersebut, masyarakat internasional membentuk *International Military Tribunal di Nuremberg* yang untuk pertama kalinya secara tegas menegaskan pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan internasional. Prinsip bahwa individu, termasuk pejabat tinggi negara, dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung dalam hukum internasional menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum pidana internasional. Sejak saat itu, muncul pengakuan bahwa terdapat kejahatan-kejahatan tertentu yang bersifat universal dan mengancam kepentingan seluruh umat manusia.

Salah satu prinsip yang berkembang dalam konteks tersebut adalah prinsip *universal jurisdiction*. Prinsip ini memberikan kewenangan kepada suatu negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional berat tanpa memperhatikan tempat terjadinya kejahatan (*locus delicti*) maupun kewarganegaraan pelaku dan korban. Universal jurisdiction berangkat dari gagasan bahwa kejahatan tertentu, seperti pembajakan (*piracy*), genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakan kejahatan terhadap komunitas internasional secara keseluruhan (*crimes against the international community as a whole*). Oleh karena itu, setiap negara memiliki kepentingan hukum untuk menegakkan keadilan atas kejahatan tersebut.

Dalam konteks kejahatan perang, prinsip *universal jurisdiction* memperoleh legitimasi yang semakin kuat melalui Konvensi Jenewa 1949 yang mewajibkan negara-negara pihak untuk mencari, menuntut, atau mengekstradisi pelaku pelanggaran berat (*grave breaches*). Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum atas kejahatan perang tidak hanya menjadi tanggung jawab negara tempat kejahatan terjadi, melainkan juga tanggung jawab bersama komunitas internasional.

Meskipun demikian, penerapan prinsip universal jurisdiction tidak lepas dari perdebatan. Di satu sisi, prinsip ini dipandang sebagai instrumen penting untuk mencegah impunitas dan memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak memiliki tempat berlindung yang aman. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa penerapan universal jurisdiction dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik atau bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara serta asas legalitas. Perdebatan ini semakin mengemuka ketika suatu negara menjalankan yurisdiksi atas kejahatan yang tidak memiliki hubungan teritorial maupun personal dengan negara tersebut.

Salah satu kasus paling penting dalam sejarah penerapan universal jurisdiction adalah kasus Adolf Eichmann. Eichmann merupakan pejabat tinggi Nazi yang bertanggung jawab atas logistik deportasi jutaan orang Yahudi ke kamp konsentrasi selama *Holocaust*. Setelah Perang Dunia II, ia melarikan diri ke Argentina dan hidup dengan identitas palsu. Pada tahun 1960, agen Israel menangkap Eichmann di Buenos Aires dan membawanya ke Israel untuk diadili. Pengadilan Israel kemudian menjatuhkan hukuman mati terhadap Eichmann pada tahun 1962.

Kasus Eichmann menimbulkan implikasi hukum yang luas. Di satu sisi, pengadilan tersebut dipandang sebagai simbol keadilan bagi korban Holocaust dan sebagai penegasan bahwa kejahatan internasional berat tidak mengenal batas wilayah. Pengadilan Israel mendasarkan yurisdiksinya

pada sifat universal dari kejahatan yang dilakukan Eichmann. Namun, di sisi lain, proses penangkapan Eichmann tanpa persetujuan formal Argentina memicu protes diplomatik dan memunculkan perdebatan mengenai pelanggaran kedaulatan negara serta legalitas tindakan tersebut menurut hukum internasional.

Peristiwa ini menjadi preseden penting dalam diskursus *universal jurisdiction* dan terus menjadi rujukan dalam berbagai kasus serupa di kemudian hari. Kasus Eichmann tidak hanya berdampak pada perkembangan praktik peradilan nasional, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan gagasan akuntabilitas internasional yang kemudian diwujudkan melalui pembentukan berbagai *tribunal ad hoc* serta Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai prinsip *universal jurisdiction* dalam penegakan kejahatan perang menjadi relevan untuk dianalisis secara mendalam, khususnya melalui studi kasus Adolf Eichmann. Analisis ini penting untuk memahami dasar hukum, batasan, serta implikasi penerapan *universal jurisdiction* dalam sistem hukum internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian hukum pidana internasional serta memberikan pemahaman kritis terhadap dinamika antara penegakan kejahatan internasional dan prinsip kedaulatan negara.

LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini berlandaskan pada teori yurisdiksi dalam hukum internasional serta teori pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan internasional. Dalam doktrin hukum internasional klasik, yurisdiksi negara pada umumnya didasarkan pada prinsip teritorial (*territorial principle*), yaitu kewenangan negara untuk mengadili kejahatan yang terjadi di wilayahnya; prinsip nasional aktif (*active nationality principle*), yaitu berdasarkan kewarganegaraan pelaku; prinsip nasional pasif (*passive nationality principle*), yaitu berdasarkan kewarganegaraan korban; serta prinsip perlindungan (*protective principle*), yang berkaitan dengan kepentingan vital negara. Namun, terhadap kejahatan tertentu yang dianggap mengancam kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan, berkembang prinsip *universal jurisdiction* sebagai bentuk yurisdiksi yang bersifat eksepsional.

Prinsip *universal jurisdiction* berlandaskan pada gagasan bahwa terdapat kejahatan-kejahatan yang dikategorikan sebagai *hostis humani generis* (musuh seluruh umat manusia), sehingga setiap negara memiliki kepentingan dan kewenangan untuk menegakkan hukum terhadap pelakunya tanpa mempersyaratkan adanya hubungan teritorial maupun personal. Secara historis, prinsip ini pertama kali diterapkan terhadap kejahatan pembajakan (*piracy*) di laut lepas. Dalam perkembangannya, cakupan *universal jurisdiction* meluas mencakup genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, terutama setelah Perang Dunia II. Pengadilan Nuremberg menjadi tonggak penting yang menegaskan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung berdasarkan hukum internasional, sehingga memperkuat dasar konseptual *universal jurisdiction*.

Dalam konteks kejahatan perang, dasar normatif *universal jurisdiction* dapat ditemukan dalam Konvensi Jenewa 1949, khususnya ketentuan mengenai pelanggaran berat (*grave breaches*) yang mewajibkan negara pihak untuk mencari, mengadili, atau mengekstradisi pelaku berdasarkan prinsip *aut dedere aut judicare*. Kewajiban tersebut mencerminkan tanggung jawab kolektif komunitas internasional dalam menegakkan hukum humaniter. Dengan demikian, teori *universal jurisdiction* tidak hanya berfungsi sebagai dasar kewenangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah impunitas dan menjamin akuntabilitas internasional.

Selain itu, landasan teori penelitian ini juga mencakup asas legalitas (*nullum crimen sine*

lege) dan prinsip non-retroaktivitas dalam hukum pidana internasional. Meskipun *universal jurisdiction* memberikan kewenangan luas kepada negara, penerapannya tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip dasar hukum pidana agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Keseimbangan antara penegakan keadilan internasional dan penghormatan terhadap kedaulatan negara menjadi aspek penting dalam analisis. Oleh karena itu, secara teoretis *universal jurisdiction* dipahami sebagai mekanisme luar biasa (*extraordinary mechanism*) yang sah dalam hukum internasional, namun penerapannya harus dilakukan secara proporsional, berbasis norma yang diakui secara universal, serta selaras dengan prinsip-prinsip fundamental hukum internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah norma-norma hukum internasional yang berkaitan dengan prinsip *universal jurisdiction* dan kejahatan perang. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus kajian terletak pada analisis asas, konsep, serta ketentuan hukum internasional yang mengatur kewenangan negara dalam mengadili pelaku kejahatan internasional berat.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai instrumen hukum internasional seperti Piagam Pengadilan Militer Internasional (*Nuremberg Charter*) 1945, Konvensi Jenewa 1949, serta ketentuan hukum internasional lain yang relevan dengan kejahatan perang. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan prinsip *universal jurisdiction* pasca Perang Dunia II. Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan pada analisis putusan Pengadilan Israel dalam perkara Adolf Eichmann guna memahami penerapan prinsip *universal jurisdiction* dalam praktik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi konvensi internasional dan dokumen resmi pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang membahas hukum pidana internasional serta *universal jurisdiction*. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran gramatikal dan sistematis untuk mengkaji legitimasi serta implikasi penerapan prinsip *universal jurisdiction* dalam kasus Adolf Eichmann.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Dasar Hukum Prinsip *Universal Jurisdiction* dalam Penegakan Kejahatan Perang

Prinsip *universal jurisdiction* merupakan salah satu bentuk yurisdiksi dalam hukum internasional yang memungkinkan suatu negara mengadili pelaku kejahatan tertentu tanpa adanya hubungan teritorial maupun personal dengan negara tersebut. Dalam doktrin klasik hukum internasional, yurisdiksi negara umumnya didasarkan pada prinsip teritorial, nasional aktif (kewarganegaraan pelaku), nasional pasif (kewarganegaraan korban), dan perlindungan kepentingan nasional. Namun, *universal jurisdiction* merupakan pengecualian yang berkembang karena adanya kebutuhan untuk mengatasi kejahatan yang dianggap sebagai musuh bersama umat manusia (*hostis humani generis*).

Secara historis, prinsip ini pertama kali diterapkan terhadap kejahatan pembajakan (*piracy*) di laut lepas. Pembajakan dipandang sebagai kejahatan yang tidak berada dalam yurisdiksi

eksklusif negara mana pun, sehingga setiap negara memiliki kewenangan untuk menangkap dan mengadili pelakunya. Seiring perkembangan hukum internasional, prinsip ini diperluas untuk mencakup kejahatan internasional berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Dalam konteks kejahatan perang, dasar hukum universal jurisdiction dapat ditemukan dalam Konvensi Jenewa 1949, khususnya ketentuan mengenai “*grave breaches*” yang mewajibkan setiap negara pihak untuk mencari dan mengadili atau mengekstradisi pelaku pelanggaran berat. Kewajiban tersebut dikenal dengan prinsip *aut dedere aut judicare* (mengadili atau mengekstradisi). Ketentuan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan perang tidak semata-mata menjadi tanggung jawab negara tempat kejahatan terjadi, tetapi merupakan tanggung jawab bersama komunitas internasional.

Selain itu, Piagam *Nuremberg* 1945 dan praktik Pengadilan Militer Internasional juga memperkuat gagasan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional. Walaupun pengadilan *Nuremberg* berbasis pada yurisdiksi khusus pasca perang, putusannya memberikan landasan moral dan yuridis bagi pengembangan universal jurisdiction di kemudian hari.

Penerapan *universal jurisdiction* tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, seperti asas *legalitas (nullum crimen sine lege)*, non-retroaktivitas, serta penghormatan terhadap kedaulatan negara. Tanpa batasan yang jelas, *universal jurisdiction* berpotensi menimbulkan konflik antarnegara atau disalahgunakan untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, legitimasi penerapannya sangat bergantung pada pengakuan bahwa kejahatan yang diadili benar-benar termasuk dalam kategori kejahatan internasional berat yang diakui secara universal.

Maka secara konseptual dan normatif, *universal jurisdiction* merupakan instrumen penting dalam mencegah impunitas terhadap kejahatan perang, namun penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip hukum internasional yang berlaku.

Konsep dan Dasar Hukum Prinsip *Universal Jurisdiction* dalam Penegakan Kejahatan Perang

Prinsip *universal jurisdiction* merupakan salah satu bentuk yurisdiksi dalam hukum internasional yang memungkinkan suatu negara mengadili pelaku kejahatan tertentu tanpa adanya hubungan teritorial maupun personal dengan negara tersebut. Dalam doktrin klasik hukum internasional, yurisdiksi negara umumnya didasarkan pada prinsip teritorial, nasional aktif (kewarganegaraan pelaku), nasional pasif (kewarganegaraan korban), dan perlindungan kepentingan nasional. Namun, *universal jurisdiction* merupakan pengecualian yang berkembang karena adanya kebutuhan untuk mengatasi kejahatan yang dianggap sebagai musuh bersama umat manusia (*hostis humani generis*).

Secara historis, prinsip ini pertama kali diterapkan terhadap kejahatan pembajakan (*piracy*) di laut lepas. Pembajakan dipandang sebagai kejahatan yang tidak berada dalam yurisdiksi eksklusif negara mana pun, sehingga setiap negara memiliki kewenangan untuk menangkap dan mengadili pelakunya. Seiring perkembangan hukum internasional, prinsip ini diperluas untuk mencakup kejahatan internasional berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Dalam konteks kejahatan perang, dasar hukum universal jurisdiction dapat ditemukan dalam Konvensi Jenewa 1949, khususnya ketentuan mengenai “*grave breaches*” yang mewajibkan setiap negara pihak untuk mencari dan mengadili atau mengekstradisi pelaku pelanggaran berat.

Kewajiban tersebut dikenal dengan prinsip *aut dedere aut judicare* (mengadili atau mengekstradisi). Ketentuan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan perang tidak semata-mata menjadi tanggung jawab negara tempat kejahatan terjadi, tetapi merupakan tanggung jawab bersama komunitas internasional.

Selain itu, Piagam *Nuremberg* 1945 dan praktik Pengadilan Militer Internasional juga memperkuat gagasan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional. Walaupun pengadilan *Nuremberg* berbasis pada yurisdiksi khusus pasca perang, putusannya memberikan landasan moral dan yuridis bagi pengembangan universal jurisdiction di kemudian hari.

Penerapan *universal jurisdiction* tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, seperti asas *legalitas (nullum crimen sine lege)*, non-retroaktivitas, serta penghormatan terhadap kedaulatan negara. Tanpa batasan yang jelas, *universal jurisdiction* berpotensi menimbulkan konflik antarnegara atau disalahgunakan untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, legitimasi penerapannya sangat bergantung pada pengakuan bahwa kejahatan yang diadili benar-benar termasuk dalam kategori kejahatan internasional berat yang diakui secara universal.

Maka secara konseptual dan normatif, *universal jurisdiction* merupakan instrumen penting dalam mencegah impunitas terhadap kejahatan perang, namun penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip hukum internasional yang berlaku.

KESIMPULAN

Prinsip *universal jurisdiction* dalam hukum internasional merupakan bentuk yurisdiksi yang memungkinkan suatu negara mengadili pelaku kejahatan internasional berat tanpa adanya hubungan teritorial maupun kewarganegaraan. Dalam konteks kejahatan perang, prinsip ini memperoleh dasar hukum yang kuat melalui Konvensi Jenewa 1949, Piagam *Nuremberg* 1945, serta perkembangan praktik hukum internasional yang mengakui bahwa kejahatan perang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap komunitas internasional secara keseluruhan (*hostis humani generis*). Dengan demikian, *universal jurisdiction* berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah impunitas dan memperkuat akuntabilitas pidana individu di tingkat internasional.

Penerapan prinsip *universal jurisdiction* dalam kasus Adolf Eichmann menunjukkan bahwa negara dapat menggunakan kewenangan tersebut untuk menegakkan keadilan atas kejahatan perang, meskipun kejahatan dilakukan di luar wilayahnya dan sebelum negara tersebut berdiri. Putusan pengadilan Israel memperkuat legitimasi *universal jurisdiction* sebagai mekanisme penegakan hukum internasional. Namun demikian, kasus ini juga menimbulkan perdebatan terkait pelanggaran kedaulatan negara, legalitas penangkapan lintas wilayah, serta penerapan asas legalitas dan non-retroaktivitas. Oleh karena itu, *universal jurisdiction* harus diterapkan secara hati-hati dengan tetap menghormati prinsip-prinsip dasar hukum internasional.

Diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan harmonisasi dalam hukum nasional negara-negara mengenai penerapan prinsip *universal jurisdiction* agar tidak menimbulkan konflik yurisdiksi dan sengketa diplomatik antarnegara. Pengaturan tersebut harus selaras dengan prinsip hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan kekebalan pejabat negara yang masih menjabat.

Komunitas internasional perlu memperkuat mekanisme kerja sama internasional, baik melalui ekstradisi maupun bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), guna memastikan bahwa penerapan *universal jurisdiction* berjalan secara prosedural dan tidak menimbulkan kesan tindakan sepihak yang berpotensi merusak hubungan internasional.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Hamzah. (2014). *Hukum pidana internasional dan perkembangannya*. Sinar Grafika.
- Antonio Cassese. (2008). *International criminal law*. Oxford University Press.
- Bambang Sunggono. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- I Wayan Parthiana. (2015). *Hukum pidana internasional*. Yrama Widya.
- J. G. Starke. (2012). *Pengantar hukum internasional*. Sinar Grafika.
- Johnny Ibrahim. (2013). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kai Ambos. (2013). *Treatise on international criminal law*. Oxford University Press.
- M. Cherif Bassiouni. (2011). *Introduction to international criminal law*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Malcolm N. Shaw. (2017). *International law*. Cambridge University Press.
- Mochtar Kusumaatmadja, & Etty R. Agoes. (2015). *Pengantar hukum internasional*. Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Romli Atmasasmita. (2010). *Pengantar hukum pidana internasional*. Refika Aditama.
- Sumaryo Suryokusumo. (2015). *Hukum organisasi internasional*. Tatanusa.
- United Nations. (1945). *Charter of the International Military Tribunal (Nuremberg Charter)*. United Nations Publication.
- United Nations. (1949). *Geneva Conventions*. United Nations Publication.